



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang:**
- a. bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak setiap warga daerah untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak serta perlakuan yang adil dan layak dalam suatu hubungan kerja;
 - b. bahwa dalam rangka pengoptimalan penyelenggaraan ketenagakerjaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan daerah sebagai upaya demi mewujudkan tenaga kerja daerah yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, serta berkeadilan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang mengatur tentang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

Dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tabalong.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Tenaga Kerja Daerah selanjutnya disingkat TKD adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, yang berasal dari Kabupaten Tabalong dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
9. Tenaga Kerja Daerah Migran yang selanjutnya disebut TKD Migran adalah Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Tabalong yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan, sedang dan / atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah yang selanjutnya disebut Pemberdayaan TKD adalah proses untuk memberdayakan tenaga kerja daerah agar dapat memiliki pekerjaan dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan bursa/pasar kerja.
11. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
12. Lembaga Pelatihan Kerja adalah yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja bagi tenaga kerja untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
13. Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang

- dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
14. Penempatan Tenaga Kerja Daerah yang selanjutnya disebut Penempatan TKD adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
 15. Bantuan TKD adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa insentif dan/atau hibah.
 16. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
 17. Pemutusan Hubungan Kerja Sementara yang selanjutnya disebut PHK Sementara adalah pengakhiran hubungan kerja dalam batas waktu dan kondisi tertentu yang tidak mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pemberi Kerja dan TKD.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan ketenagakerjaan ini berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. keterbukaan;
- d. anti diskriminasi;
- e. kemanfaatan; dan
- f. keterpaduan.

Pasal 3

Penetapan peraturan daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberdayakan dan mendayagunakan TKD secara optimal;
- b. meningkatkan kompetensi kerja dan produktivitas TKD;
- c. menyiapkan TKD yang siap pakai;
- d. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan TKD sesuai dengan kebutuhan pembangunan Daerah;
- e. memberikan perlindungan kepada TKD dalam mencapai kesejahteraan dan jaminan sosial TKD; dan
- f. meningkatkan peran serta Pemberi Kerja di Daerah untuk memberikan kesempatan kerja kepada TKD.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan TKD dalam Peraturan Daerah meliputi:

- a. perencanaan TKD;
- b. pendidikan dan pelatihan TKD;
- c. Pemagangan TKD
- d. Penempatan TKD;
- e. bantuan TKD;
- f. perlindungan keselamatan dan kesehatan TKD;
- g. perlindungan TKD Penyandang Disabilitas;
- h. alih teknologi dan alih keahlian tenaga kerja asing;
- i. monitoring dan evaluasi;

- j. insentif; dan
- k. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN TENAGA KERJA DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun, menetapkan dan melaksanakan perencanaan TKD sesuai dengan perencanaan tenaga kerja nasional.
- (2) Perencanaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan Ketenagakerjaan yang terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun sistem informasi dan inventarisasi TKD.
- (2) Bupati membentuk tim penyusunan sistem informasi dan inventarisasi TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemberi Kerja; dan
 - c. LPK.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembaharuan data paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Sistem informasi dan inventarisasi TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi acuan dalam perencanaan TKD.
- (2) Sistem informasi dan inventarisasi TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari data:
 - a. penduduk dan TKD;
 - b. lapangan dan kesempatan kerja;
 - c. Pelatihan Kerja;
 - d. kompetensi dan keahlian TKD;
 - e. Pemagangan;
 - f. produktivitas TKD;
 - g. kondisi lingkungan kerja;
 - h. kesejahteraan TKD;
 - i. jaminan sosial; dan
 - j. pengaduan ketenagakerjaan.

- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi antar unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (4) Ketentuan mengenai sistem informasi dan inventarisasi TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 8
- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi pasar kerja terhadap pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi lowongan pekerjaan; dan
 - b. informasi TKD bagi Pemberi Kerja.

Pasal 9

Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

- a. jumlah tenaga kerja yang diperlukan;
- b. jenis pekerjaan;
- c. jabatan;
- d. syarat pekerjaan;
- e. jenis kelamin;
- f. usia;
- g. pendidikan; dan
- h. keterampilan/kompetensi.

Pasal 10

Penyebaran informasi TKD bagi Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi:

- a. pemberian informasi lowongan pekerjaan secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pendataan TKD; dan
- c. menyelenggarakan bursa kerja.

BAB III
PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan TKD.
- (2) Pemberdayaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan TKD;
 - b. pemagangan;
 - c. penempatan TKD;
 - d. bantuan TKD; dan
 - e. pemberdayaan TKD Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam melaksanakan pemberdayaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. Pemberi kerja;
 - b. LPK; dan/atau
 - c. sekolah kejuruan.

- (4) Dalam rangka kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemberi Kerja lebih mengutamakan penerimaan TKD dan memberdayakan penduduk sekitarnya melalui kegiatan pengembangan perluasan kesempatan kerja sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan TKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. LPK pemerintah daerah;
 - b. LPK Swasta; dan
 - c. perusahaan yang berbadan hukum.

Pasal 13

- (1) Pendidikan dan pelatihan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memperhatikan:
 - a. kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha; dan/atau
 - b. minat, bakat dan kemampuan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan produktivitas.

Pasal 14

- (1) TKD memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperhitungkan sebagai dasar peningkatan jenjang karier TKD.

Bagian Ketiga
Pemagangan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.
- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat Pemberi Kerja atau penyelenggara pendidikan dan pelatihan kerja.
- (3) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada TKD dan siswa sekolah kejuruan.

Pasal 16

- (1) Program Pemagangan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemberi Kerja.
- (2) Kerjasama dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk praktek kerja.

Pasal 17

- (1) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berupa:
 - a. Pemagangan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pemagangan mandiri.
- (2) Pemagangan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemagangan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penempatan TKD

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penempatan TKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c.
- (2) Penyelenggaraan Penempatan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada sistem informasi dan inventarisasi TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Penempatan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. kompetensi dan keahlian TKD; dan
 - b. ketersediaan lapangan pekerjaan.
- (4) Penempatan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bursa kerja; dan/atau
 - b. kerja sama perekrutan TKD oleh Pemberi Kerja.

Bagian Keempat
Bantuan TKD

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Bantuan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d.
- (2) Pemerintah Daerah melibatkan Pemberi Kerja dalam Penyediaan Bantuan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bantuan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. modal kerja; atau
 - b. program pelatihan.

- (4) Bantuan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; atau
 - c. jasa.
- (5) Bantuan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 20

- (1) Modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a diberikan kepada TKD yang membuka usaha secara mandiri dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai TKD;
 - b. pernah mengikuti Pelatihan Kerja di LPK yang terdaftar di Daerah; dan
 - c. memiliki prestasi.
- (2) Selain kriteria TKD yang membuka usaha secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprioritaskan kepada TKD yang memiliki Prestasi Akademik dan / atau Non Akademik.

Pasal 21

- (1) Penerima Bantuan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib memberikan laporan kepada Dinas.
- (2) Dinas menyampaikan laporan sebagaimana pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. rencana kerja TKD;
 - b. uraian penggunaan bantuan; dan
 - c. hasil dan capaian TKD dari bantuan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penerima Bantuan TKD dan mekanisme Bantuan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemberdayaan TKD Penyandang Disabilitas

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan terhadap TKD Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian pendidikan dan pelatihan khusus bagi TKD Penyandang Disabilitas;
 - b. penempatan TKD Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyediaan sentra pelatihan khusus TKD Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah melibatkan Pemberi Kerja dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan TKD Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IV
PELINDUNGAN TKD**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan TKD.
- (2) Pelindungan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelindungan keselamatan dan kesehatan TKD;
 - b. pelindungan PHK sementara;
 - c. pelindungan TKD Penyandang Disabilitas;
 - d. alih teknologi dan alih keahlian tenaga kerja asing; dan/atau
 - e. Penempatan TKD Migran.
- (3) Dalam melaksanakan pelindungan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. LPK; dan/atau
 - c. Lembaga Bantuan Hukum.

**Bagian Kedua
Pelindungan Keselamatan dan Kesehatan TKD**

Pasal 25

- (1) Pemberi Kerja wajib melaksanakan pelindungan keselamatan dan kesehatan TKD.
- (2) Pelindungan keselamatan dan kesehatan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan analisa risiko kerja;
 - b. penyediaan fasilitas pencegahan risiko kerja; dan
 - c. jaminan penanganan atas terjadinya risiko kerja.
- (3) Analisa risiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
 - a. tipe pekerjaan;
 - b. identifikasi potensi bahaya kerja; dan
 - c. rencana pencegahan bahaya kerja.
- (4) Penyediaan fasilitas pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan risiko kerja.
- (5) Jaminan penanganan atas terjadinya risiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengobatan;
 - b. pembayaran penghasilan tanpa pemotongan; dan
 - c. penyesuaian penempatan kerja.

Pasal 26

- (1) Pemberi Kerja wajib menginformasikan hasil analisa risiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) kepada TKD.

- (2) TKD berhak mendapatkan fasilitas pencegahan dan jaminan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dan c sesuai dengan hasil analisa risiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Pemberi Kerja dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap TKD.
- (3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

Pasal 28

- (1) Pemberi Kerja melaporkan secara tertulis pelaksanaan perlindungan PHK Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilaksanakan.

Bagian Ketiga Pelindungan TKD Penyandang Disabilitas

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelindungan TKD Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaminan atas kesempatan yang sama untuk mendapatkan:
 - a. pekerjaan;
 - b. pendidikan dan Pelatihan Kerja;
 - c. upah; dan
 - d. pelayanan pengaduan.
- (3) Kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berdasarkan pada jenis dan derajat disabilitasnya.

Pasal 30

- (1) Pemberi Kerja wajib memberikan pelindungan terhadap TKD Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memperoleh pekerjaan;
 - b. penempatan kerja yang adil, proporsional dan bermartabat;
 - c. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya;
 - d. pemberian upah yang sama dengan tenaga kerja biasa dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; dan
 - e. penyediaan fasilitas yang layak dan mudah diakses.

Pasal 31

- (1) Selain perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Pemberi Kerja wajib mempekerjakan TKD Penyandang Disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah pekerja.
- (2) Pemberi Kerja melaporkan pemenuhan kewajiban mempekerjakan TKD Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Alih Teknologi dan Alih Keahlian Tenaga Kerja Asing

Pasal 32

- (1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib melaksanakan alih teknologi dan alih keahlian.
- (2) Alih teknologi dan alih keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penunjukkan TKD sebagai pendamping tenaga kerja asing; dan
 - b. pendidikan dan Pelatihan Kerja TKD sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki tenaga kerja asing.

Pasal 33

- (1) Pemberi Kerja wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas dan kualifikasi tenaga kerja asing;
 - b. identitas dan kualifikasi TKD;
 - c. jenis alih teknologi dan alih keahlian; dan
 - d. pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kerja TKD sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki tenaga kerja asing.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan akhir tahun berkenaan.

Bagian Kelima
Penempatan TKD Migran

Pasal 34

- (1) Pelindungan Penempatan TKD Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e dilakukan dalam bentuk:
 - a. verifikasi tempat tujuan bekerja; dan
 - b. pemeriksaan secara berkala terhadap TKD migran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Penempatan TKD Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberdayaan TKD.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Dinas.
- (3) Bupati dapat berkoordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan TKD.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung oleh Dinas.
- (6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (8) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan TKD digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan program pemberdayaan TKD.

**BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan TKD.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian masukan dalam perencanaan TKD; dan/atau
 - b. pelaporan dalam hal terdapat pelanggaran pelaksanaan pemberdayaan TKD.
- (3) Masukan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat disampaikan kepada DPRD.
- (4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.

**BAB VII
INSENTIF**

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pemberi Kerja dengan ketentuan:

- a. melaksanakan program Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
 - b. mempekerjakan TKD Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil dan/atau koperasi; dan/atau
 - d. bunga pinjaman rendah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan pemberdayaan TKD bersumber dari yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Setiap Penerima bantuan TKD yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan Bantuan TKD.

Pasal 40

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pembatalan persetujuan
 - f. pembatalan pendaftaran
 - g. penghentian sementara Sebagian atau seluruh alat produksi;
 - h. pencabutan ijin; dan
 - i. denda administrasi.

- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Denda administrasi sebagaimana ayat (3) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Maret 2024

BUPATI TABALONG,

ttd.

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 15 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (2-18/2024).

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Sejalan dengan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah pula mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan, salah satunya melalui jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat Kabupaten Tabalong. Di sisi lain, Pemerintah Daerah tetap dituntut untuk menjamin keberadaan investor melalui dukungan penyediaan tenaga kerja yang berkualitas kepada perusahaan.

Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah tentu tidak dapat dilepaskan dari pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam sektor tenaga kerja. Kabupaten Tabalong memiliki karakteristik unik dalam aspek ketenagakerjaan, dimana di wilayah tersebut terdapat beberapa sektor usaha dominan yang membutuhkan tenaga kerja, yaitu pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran. Kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja memicu persaingan tersendiri di antara tenaga kerja dari luar wilayah Kabupaten Tabalong dan Tenaga Kerja Daerah.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung jaminan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Daerah serta optimalisasi pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah guna membentuk Tenaga Kerja Daerah yang berkualitas serta berdaya saing dalam dunia ketenagakerjaan.

Pemberdayaan TKD ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, asas kesetaraan, asas keterbukaan, asas anti diskriminasi, asas kemanfaatan dan keterpaduan.

Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah bertujuan untuk memberikan jaminan kesempatan kerja kepada penduduk Kabupaten Tabalong tanpa mengabaikan asas persamaan hak dalam memperoleh pekerjaan serta tetap menerapkan asas non-diskriminasi. Melalui pemberdayaan dan perlindungan Tenaga Kerja Daerah, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kualitas Tenaga Kerja Daerah dan menciptakan Tenaga Kerja Daerah yang berkompeten untuk bersaing dalam dunia ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan Pemberi Kerja.

Adapun materi muatan dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan TKD, pendidikan dan pelatihan TKD, Penempatan TKD, bantuan TKD, perlindungan keselamatan dan kesehatan TKD, perlindungan TKD Penyandang Disabilitas, alih teknologi dan alih keahlian tenaga kerja asing, serikat pekerja, monitoring dan evaluasi serta pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan pemberdayaan TKD harus memberikan keadilan bagi masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemberdayaan TKD, setiap penduduk Kabupaten Tabalong memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang seimbang dan setara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemberdayaan TKD, Pemerintah Daerah terbuka dalam melayani masyarakat serta memberikan akses dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “anti diskriminasi” adalah dalam penyelenggaraan pemberdayaan TKD, Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja menjamin terpenuhinya hak TKD untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah bahwa penyelenggaraan pemberdayaan TKD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan TKD melalui koordinasi fungsional lintas sektoral, baik dengan pemerintah pusat maupun Pemberi Kerja.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pemagangan Mandiri adalah Pelatihan Kerja atas inisiatif TKD yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jasa" adalah tindakan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada TKD dalam bentuk tidak berwujud misalnya jasa fasilitasi pengurusan izin usaha, promosi usaha dan lain-lain.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembayaran penghasilan tanpa pemotongan” adalah pembayaran setelah dipotong pajak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyesuaian penempatan kerja adalah dalam hal TKD mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan terjadinya cacat fisik, pemberi kerja tetap mempekerjakan TKD sesuai dengan kondisi fisik dan kemampuan kerja TKD.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alih teknologi” adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dimiliki tenaga kerja asing kepada TKD.

Yang dimaksud dengan “alih keahlian” adalah pengalihan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja asing kepada TKD.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendamping tenaga kerja asing” adalah TKD yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja untuk mendampingi tenaga kerja asing dengan tujuan alih teknologi dan alih keahlian.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 2